



Perlindungan Hak Cipta atas Lagu Daerah dalam Konten Digital: Tinjauan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 dan Perspektif Kepastian Hukum, Keadilan, serta Kemanfaatan

Nirwandi ^{1*}, Nurwati ¹, Ani Yumarni ¹

¹ Magister Hukum, Universitas Djuanda, Bogor, Jawa Barat, Indonesia

*Corresponding author's e-mail: wandhy4141@gmail.com

Info Artikel

Direvisi, 10-05-2026
Diterima, 14-10-2026
Dipublikasi, 18-10-2026

Kata Kunci:

Hak Cipta; Lagu
Daerah; Perlindungan
Hukum

Abstrak

Perkembangan ekonomi kreatif berbasis digital mendorong peningkatan produksi dan distribusi konten, termasuk karya musik dan lagu daerah. Kemajuan teknologi membuka peluang pelestarian serta pemanfaatan budaya secara lebih luas, namun sekaligus memunculkan persoalan serius dalam perlindungan hak cipta, terutama ketika lagu daerah digunakan tanpa persetujuan pencipta atau komunitas asalnya. Penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk dan ruang lingkup perlindungan hukum terhadap lagu daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta serta menilai penerapan asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dalam konteks konten digital. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif undang-undang telah mengatur perlindungan melalui pengakuan hak moral dan hak ekonomi. Namun, implementasinya belum optimal akibat rendahnya kesadaran hukum, lemahnya penegakan hukum, serta tantangan perkembangan teknologi digital dan kecerdasan buatan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi dan peningkatan literasi hukum guna mewujudkan perlindungan yang adil, pasti, dan bermanfaat.

Abstract

The development of the digital-based creative economy has significantly increased the production and distribution of digital content, including musical works and traditional regional songs. While technological advancement provides broader opportunities for cultural preservation and utilization, it also raises serious challenges in copyright protection, particularly when regional songs are used without authorization from creators or originating communities. This study aims to analyze the form and scope of legal protection for regional songs under Law Number 28 of 2014 concerning Copyright and to examine the implementation of the principles of legal certainty, justice, and utility in digital copyright protection. The research employs a normative juridical method with statutory and conceptual approaches through library research of primary, secondary, and tertiary legal materials. The findings indicate that, normatively, the law recognizes moral and economic rights as instruments of protection. However, its implementation remains suboptimal due to low legal awareness, weak enforcement, and emerging challenges posed by digital technology and artificial intelligence. Therefore, regulatory strengthening and improved legal literacy are necessary to ensure fair, certain, and beneficial copyright protection.

Keywords:

Copyright, Regional
Songs, Legal
Protection

PENDAHULUAN

Perlindungan hak cipta merupakan bagian integral dari sistem hukum nasional yang bertujuan memberikan jaminan kepastian dan perlindungan terhadap karya intelektual. Dalam konteks Indonesia, pengaturan tersebut secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang menegaskan bahwa hak cipta adalah hak eksklusif

yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata. Ketentuan ini mencerminkan adanya jaminan kepastian hukum bagi pencipta agar memperoleh perlindungan atas karya yang dihasilkannya.¹

Hak cipta tidak hanya memiliki dimensi ekonomi, tetapi juga dimensi moral yang melekat secara pribadi pada pencipta. Hak moral memberikan perlindungan terhadap identitas dan integritas ciptaan, sedangkan hak ekonomi memberikan kewenangan kepada pencipta untuk memperoleh manfaat finansial atas penggunaan ciptaannya.² Dalam perspektif teori hukum, perlindungan terhadap hak-hak tersebut merupakan bentuk konkret dari fungsi hukum sebagai instrumen pengintegrasian dan penyeimbang kepentingan dalam masyarakat.³ Oleh karena itu, perlindungan hak cipta tidak hanya bertujuan memberikan penghargaan kepada pencipta, tetapi juga menciptakan keteraturan sosial dan kepastian hukum dalam pemanfaatan karya intelektual.

Dalam perkembangan ekonomi kreatif nasional, perlindungan hak cipta memiliki urgensi yang semakin signifikan. Data menunjukkan bahwa sektor ekonomi kreatif memberikan kontribusi substansial terhadap Produk Domestik Bruto Indonesia.⁴ Sub-sektor musik menjadi salah satu sektor strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif dan pembukaan lapangan kerja.⁵ Dengan demikian, karya musik, termasuk lagu daerah, tidak hanya memiliki nilai budaya, tetapi juga nilai ekonomi yang memerlukan perlindungan hukum yang efektif.

Permasalahan menjadi lebih kompleks ketika lagu daerah sebagai bagian dari ekspresi budaya tradisional diadaptasi dan didistribusikan melalui konten digital. Lagu daerah pada dasarnya merupakan warisan budaya kolektif yang mencerminkan identitas suatu komunitas. Namun, dalam praktiknya, lagu daerah sering diaransemen ulang, dimonetisasi, atau digunakan dalam platform digital tanpa atribusi yang memadai terhadap asal-usul budaya maupun tanpa mekanisme pembagian manfaat yang adil.⁶ Kondisi ini memunculkan persoalan mengenai bagaimana Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 memberikan perlindungan terhadap karya yang memiliki dimensi individual sekaligus kolektif.

Dalam perspektif asas hukum, persoalan tersebut dapat dianalisis melalui tiga pilar utama, yakni asas kepastian hukum, asas keadilan, dan asas kemanfaatan. Asas kepastian hukum menuntut adanya kejelasan norma mengenai status hukum lagu daerah, terutama ketika digunakan dalam konten digital yang bersifat komersial. Tanpa kejelasan norma, akan timbul ketidakpastian mengenai siapa yang berhak memberikan izin dan menerima manfaat ekonomi atas pemanfaatan lagu daerah tersebut.⁷

Selanjutnya, asas keadilan menghendaki adanya keseimbangan antara kepentingan pencipta, pelaku industri, dan masyarakat sebagai pemilik budaya kolektif. Dalam konteks ini, penggunaan lagu daerah untuk kepentingan komersial seharusnya tetap menghormati nilai budaya serta memberikan manfaat yang proporsional kepada komunitas asalnya.⁸ Apabila pemanfaatan dilakukan tanpa pengakuan dan pembagian manfaat yang layak, maka

¹ Oktavia, Olivia. (2025). Copyright Protection In The Digital Era: Challenges And Solutions In Legal Enforcement. *Jurnal Law And Social Review*. <https://jurnal.sshpublikasi.com/index.php/JLSCR/article/download/20/24>

² Kurniawan, Andi, Elya, Elya, & Wibisana, Bagus. (2025). The Role Of Blockchain In Digital Content Copyright. *Jurnal Hukum Dan Inovasi Digital*. <https://sakira.unizar.ac.id/index.php/jurnal/article/view/42>

³ Fitzgerald, John, & Salmond, John William. (1966). *Jurisprudence: Or The Theory Of The Law*. Sweet & Maxwell.

⁴ Badan Pusat Statistik. (2020). *Data Ekonomi Kreatif Nasional 2020*. Badan Pusat Statistik.

⁵ Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. (2021). *Laporan Tahunan Ekonomi Kreatif 2021*. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

⁶ Tarigan, Samuel, Anggusti, Martua, & Nababan, Rudi. (2025). Copyright Protection Against Songs Involving Artificial Intelligence (AI) In The Music Industry Based On Indonesian Copyright Law. *Journal of Intellectual Creativity*. <https://journals.usm.ac.id/index.php/jic/article/download/11314/6071>

⁷ Oktavia, Olivia. (2025). Copyright Protection In The Digital Era: Challenges And Solutions In Legal Enforcement. *Jurnal Law And Social Review*. <https://jurnal.sshpublikasi.com/index.php/JLSCR/article/download/20/24>

⁸ Badan Ekonomi Kreatif Indonesia. (2021). *Data Statistik Ekonomi Kreatif 2021*. Badan Ekonomi Kreatif Indonesia.

hal tersebut berpotensi menimbulkan ketimpangan serta pelanggaran terhadap rasa keadilan sosial.

Sementara itu, asas kemanfaatan menuntut agar hukum tidak hanya memberikan perlindungan normatif, tetapi juga mendorong perkembangan industri kreatif secara berkelanjutan. Di era digital, teknologi memungkinkan distribusi karya secara luas dan cepat, termasuk melalui sistem berbasis kecerdasan buatan yang mampu menghasilkan komposisi musik baru dengan meniru pola karya yang telah ada.⁹ Perkembangan ini memberikan manfaat ekonomi sekaligus menimbulkan tantangan hukum terkait subjek pencipta dan batas-batas penggunaan karya yang telah ada. Oleh karena itu, hukum harus mampu memberikan solusi yang adaptif agar tetap relevan dengan dinamika teknologi.¹⁰

Dalam kerangka tersebut, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 perlu ditinjau kembali efektivitasnya dalam menjawab tantangan perlindungan lagu daerah di ranah digital. Apakah regulasi yang ada telah mampu memberikan kepastian hukum terhadap status dan mekanisme perlindungan lagu daerah? Apakah prinsip keadilan telah terwujud dalam pembagian manfaat ekonomi atas pemanfaatan lagu daerah? Dan sejauh mana regulasi tersebut memberikan kemanfaatan bagi perkembangan industri kreatif tanpa mengabaikan nilai-nilai budaya?

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji secara normatif perlindungan hak cipta atas lagu daerah dalam konten digital berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 dengan menggunakan perspektif asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan sebagai landasan analisis. Pendekatan ini diharapkan mampu memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan hukum hak cipta yang responsif terhadap dinamika digital sekaligus berorientasi pada perlindungan budaya nasional.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (yuridis normatif) yang berorientasi pada kajian terhadap norma, asas, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan perlindungan hak cipta atas lagu daerah dalam konten digital. Pendekatan ini menitikberatkan pada analisis sistematis terhadap teks hukum, khususnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, serta mengkaji penerapannya dalam perspektif asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Penelitian hukum normatif digunakan karena mampu memberikan kerangka analisis konseptual dan teoritis terhadap isu hukum yang dikaji melalui penelaahan literatur, doktrin, dan asas-asas hukum yang berkembang dalam ilmu hukum.

Sebagai penelitian berbasis studi kepustakaan (*library research*), kegiatan penelitian ini dilaksanakan melalui penelusuran dan pengkajian bahan hukum di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Djuanda dan Perpustakaan Universitas Djuanda yang berlokasi di Jl. Tol Ciawi No. 1, Desa Banjar Wangi, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pemilihan lokasi tersebut didasarkan pada ketersediaan sumber bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang relevan dengan topik penelitian. Dengan demikian, keseluruhan proses penelitian dilakukan melalui pendekatan literatur yang komprehensif guna memperoleh analisis yang sistematis, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

⁹ Sahoo, Bhanu Pratap, & Sakalkar, Revati. (2025). Music Copyright In The Age Of Artificial Intelligence: A New Era Of Creative Ownership. *Sangeet Galaxy Journal*. <https://sangeetgalaxy.co.in/wp-content/uploads/2025/06/14.-Bhanupratap-Sahoo-Revati-Sakalkar.pdf>

¹⁰ Vlassis, Antonios. (2024). Culture, Artificial Intelligence And Online Streamers: Regulation Issues (February Report No. 51). Université de Liège. <https://orbi.uliege.be/bitstream/2268/333409/1/FEBRUARY-2024-No51.pdf>

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Karya Lagu Daerah

Terbitnya Undang-Undang Hak Cipta dilandasi oleh keinginan untuk membangun suasana yang mendorong semangat dalam menghasilkan karya cipta. Hal ini dilakukan melalui pengakuan atas hak-hak pencipta serta pemberian perlindungan hukum yang sesuai dengan perkembangan masyarakat, sehingga mampu menumbuhkan dan memperkaya karya di bidang Ilmu Pengetahuan, Seni, dan Sastra. Pasal 40 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terhadap lagu atau musik daerah diberikan perlindungan hukum. Perlindungan hukum ini dapat berupa perlindungan hukum preventif dan represif¹¹, perlindungan hukum preventif bersifat pencegahan dan represif bersifat penindakan atau penyelesaian sengketa.

Bentuk perlindungan hukum preventif lainnya yaitu Perjanjian Lisensi. Perjanjian lisensi diatur dalam Pasal 80, perjanjian lisensi pada dasarnya bersifat pemberian izin dalam akta perjanjian untuk dalam jangka waktu yang ditentukan dan dengan syarat - syarat tertentu menikmati manfaat ekonomi atau suatu ciptaan yang dilindungi. Mengenai lisensi, maka dalam hubungannya dengan pemanfaatan penggunaan secara komersial hak cipta berupa lagu, karya ciptaan pencipta lagu dapat dilindungi apabila mereka memanfaatkan mekanisme dari lisensi ini. Meskipun dimanfaatkan penggunaan secara komersial, akan tetapi dalam konteks ini pencipta atau pemegang hak cipta dapat memperoleh timbal balik dari pemanfaatan tersebut melalui pembayaran royalti. Maka bentuk perlindungan hukum preventif ini dimaksudkan untuk melindungi para pencipta lagu, dimana pencipta sudah memperoleh perlindungan hukum dalam wujud terpenuhinya Hak Eksklusif atas ciptaannya yang di dalamnya terdapat Hak Ekonomi dan Hak Moral. Upaya solusi pemerintah untuk mencegah pelanggaran hak cipta lagu yang digandakan, maka pemerintah harus perlu lebih memperhatikan lagi para pencipta lagu karena menciptakan suatu karya perlu kemampuan intelektual seseorang yang tinggi, pemerintah perlu melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat untuk mengetahui pentingnya mengenai sesuatu dan tentang hak cipta, karena didalam hak cipta terdapat pentingnya nilai ekonomi dan moral¹².

Hak cipta sebagai hak intelektual yang mempunyai hak eksklusif, yaitu hak moral dan juga hak ekonomi termasuk ke dalam jaminan kebendaan. Sebagai jaminan kebendaan, hak cipta tentunya memerlukan appraisal/penilaian terhadap hak cipta tersebut. Dalam melakukan penilaian terhadap nilai ekonomis dari hak cipta akan lebih sulit dibandingkan dengan untuk mengukur nilai ekonomi dari benda bergerak yang berwujud. Nilai ekonomi yang bisa dijamin ialah nilai dari pemanfaatan hak ekonomi dari barang/obyek ciptaannya tersebut. Pemanfaatan hak ekonomi tersebut bisa dilihat dari imbalan yang diperoleh atas pemanfaatan tersebut ataupun dari royalti.¹³

Perlindungan hukum preventif pada dasarnya mencakup dua kategori pokok, yaitu perlindungan hak moral dan perlindungan hak ekonomi, diatur dalam Pasal 5 sampai Pasal 7 yang mengatur tentang hak moral serta Pasal 8 sampai Pasal 9 yang mengatur tentang hak ekonomi pencipta.

a. Perlindungan Hak Moral

Hak moral merupakan hak yang melekat secara pribadi pada pencipta yang tidak dapat dihapuskan atau dialihkan namun dapat dialihkan ketika pencipta tersebut

¹¹ Phillipus M. Hadjon., *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia* (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1987), hlm. 2 dalam Buku DR. H. Salim HS, S.H., M.S & Erlis Septiana Nurbani, S.H., LLM, 2013, *Penerapan Teori Hukum pada Peneli-tian Tesis dan Disertasi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 264

¹² Rivaldi Rais, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Lagu Yang Digandakan Tanpa Izin Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*, Vol. 1 No.1. Jurnal Kebaruan, 2023, hlm. 97

¹³ Nurwati, Sulistiyono Adi, Roestamy Martin, Model Pengembangan Jaminan Fidusia Bagi Pemilik Hak Cipta Karya Musik Dan Lagu Sebagai Objek Jaminan Untuk Mendapatkan Kredit Perbankan Di Indonesia, Jurnal Sosial Humaniora p-ISSN 2087-4928 e-ISSN 2550-0236 Volume 11 Nomor 2, Oktober 2020 Halaman 190.

meninggal dunia dengan cara wasiat atau karena sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Pengaturan mengenai hak moral berawal saat abad ke-19 di Prancis serta pada perkembangannya tercantum dalam Pasal 6 bis revisi Kovenans Bern 1982. Berdasarkan rumusan pasal tersebut, maka substansi hak moral meliputi:¹⁴

- 1) *The right to claim authorship*, yaitu hak untuk mendapat pengakuan sebagai pencipta. Hal itu dilakukan antara lain dengan menyebutkan atau mencantumkan nama pencipta dalam ciptaan.
- 2) *The right to object to any distortion, mutilation, or other modification of the work*, yaitu hak pencipta untuk menolak tindakan yang dapat mendistorsi, memotong atau mengalihkan sebagian dari ciptaan ataupun memodifikasi ciptaan secara sedemikian rupa sehingga merusak atau merugikan reputasi dan kehormatan pencipta.
- 3) *The right to object other derogatory action in relation to the said work*, yaitu hak pencipta untuk menolak segala bentuk tindakan atau

Dalam konteks lagu daerah, hak moral tetap diakui meskipun karya tersebut merupakan produk budaya kolektif. Bentuk perlindungan hak moral meliputi:

- a) Pencantuman nama pencipta atau identitas asal-usul budaya pada setiap penggunaan atau publikasi lagu daerah.
- b) Pelarangan distorsi, mutilasi, atau modifikasi yang merusak nilai, konteks, atau identitas budaya lagu daerah.
- c) Pengakuan terhadap daerah asal sebagai "pencipta kolektif" atau bagian dari ekspresi budaya tradisional.

Perlindungan hak moral ini diberikan untuk memastikan bahwa karya lagu daerah tidak disalahgunakan atau dipertunjukkan tanpa memperhatikan nilai budaya yang melekat padanya.

b. Perlindungan Hak Ekonomi

Pencipta musik memiliki hak ekonomi atas karya yang dihasilkannya. Hak cipta diberikan untuk menjamin terpenuhinya hak ekonomi tersebut atas sebuah karya atau produk hak terkait. Oleh karena itu, pemberian royalti merupakan bentuk penghargaan yang tepat bagi pencipta atas pemanfaatan karya mereka. Kegiatan menyiarkan atau menampilkan musik dengan cara apa pun hingga dapat didengar atau dilihat oleh publik termasuk dalam hak mengumumkan (*performing right*). Namun, masih banyak pelaku usaha seperti kafe dan restoran yang mengabaikan ketentuan ini dan tetap menggunakan musik untuk kepentingan usaha mereka tanpa memperhatikan hak pencipta. Selain itu, pesatnya perkembangan teknologi informasi, khususnya komputer dan internet, juga memberikan pengaruh besar terhadap aspek hukum yang berkaitan dengan hak cipta.¹⁵

Perlindungan hak ekonomi ini dimaksudkan agar pemanfaatan lagu daerah memberikan manfaat yang proporsional bagi masyarakat pemilik budaya tersebut. Pada pasal 9 ayat (1) UUHC, yaitu Hak ekonomi di dalam hak cipta juga disebut hak eksploitasi, hal ini antara lain meliputi: Penerbitan Ciptaan; Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya; Penerjemahan Ciptaan; Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan; Pendistribusian Ciptaan atau salinannya; Pertunjukan Ciptaan; Pengumuman Ciptaan; Komunikasi Ciptaan; dan Penyewaan Ciptaan."

Kemudian pada Pasal 64, Pasal 66 sampai dengan Pasal 79 yang mengatur terkait pencatatan ciptaan sebagai bentuk perlindungan preventif. Pendaftaran atau pencatatan karya berupa lagu atau musik daerah berdasarkan ketentuan tersebut di atas akan

¹⁴ Henry Solisty, 2011, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 105

¹⁵ Martha Elizabeth Sutrahito, Sarah Selfina Kuahaty, and Agustina Balik, "Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Terhadap Pelanggaran Melalui Aplikasi Telegram," *Tatohi: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 4 (2021): 346–55.

memberikan efek perlindungan yang maksimal dalam hal pembuktian jika nantinya terjadi permasalahan. Sehubungan dengan hal tersebut, para pencipta lagu atau musik daerah memiliki hak untuk memperoleh royalti atas pemanfaatan karya mereka untuk tujuan komersial, yang pembayarannya dilakukan melalui lembaga manajemen kolektif. Lembaga Manajemen Kolektif memegang peranan penting karena menjadi wadah bagi para pencipta untuk mempercayakan pengelolaan karya mereka, menjaga hak ekonomi mereka, serta membantu dalam penyusunan perjanjian lisensi antara pencipta dan pelaku usaha, misalnya untuk penggandaan lagu atau musik secara digital, penggunaan pada tempat karaoke atau rumah bernyanyi, maupun penyediaan musik pada sarana transportasi.¹⁶

Salah satu usaha untuk mengeksploitasi hak-hak ekonomi suatu lagu atau musik daerah, pencipta dapat:

- a. Mengumumkan atau memperbanyak sendiri atas karya ciptanya itu guna diambil manfaat ekonominya, atau
- b. Hak ciptanya itu kepada pihak lain melalui perjanjian, dan Menerima royalty dari pihak lain yang beritikad baik atas pengeksploitasi karya ciptaannya itu.
- c. Lagu daerah umumnya dikategorikan sebagai Ekspresi Budaya Tradisional (EBT), Undang-Undang Hak Cipta tetap memberikan perlindungan berupa hak ekonomi yang dikelola negara.

Bentuk perlindungan hak ekonomi antara lain:

- 1) Pengaturan penggunaan komersial terhadap lagu daerah melalui mekanisme perizinan oleh Pemerintah atau lembaga yang ditunjuk.
- 2) Pemberian manfaat ekonomi kepada masyarakat adat atau daerah asal jika lagu digunakan untuk tujuan komersial, pertunjukan, atau distribusi massal.
- 3) Pencegahan eksploitasi berasingan oleh pihak lainnya, baik dalam negeri maupun asing, yang menggunakan lagu daerah tanpa izin.

Hak cipta yang dapat memperoleh perlindungan hukum adalah hak cipta yang telah berwujud atau telah diekspresikan dalam bentuk yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dan sebagainya. Hukum tidak memberikan perlindungan terhadap ciptaan yang masih berupa ide, melainkan hanya pada karya yang telah diwujudkan. Sebagai contoh, seorang pencipta yang berniat membuat lagu atau musik untuk dipublikasikan kepada masyarakat, namun belum atau tidak sempat mewujudkannya, tidak dapat memperoleh perlindungan hukum karena gagasan tersebut masih abstrak.

Meskipun negara berkewajiban memberikan perlindungan terhadap hak ekonomi warga negara atas karya cipta, perlindungan tersebut pada prinsipnya baru berlaku ketika ciptaan telah diwujudkan. Pendaftaran ciptaan oleh pencipta hanya berfungsi sebagai pencatatan administratif, karena pada dasarnya perlindungan.

Perlindungan Hukum Represif, terdapat dalam UUHC, diatur dalam Pasal 95 yang menyatakan:

- 1) Penyelesaian sengketa Hak Cipta dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, atau pengadilan.
- 2) Pengadilan yang berwenang sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah Pengadilan Niaga.
- 3) Pengadilan lainnya selain Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak berwenang menangani penyelesaian sengketa Hak Cipta.
- 4) Selain pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam bentuk Pembajakan, sepanjang para pihak yang bersengketa diketahui keberadaannya dan/atau berada di

¹⁶ Novie Afif Mauludin, *Perlindungan Hukum Terhadap Karya Cipta Lagu Atau Musik Daerah Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*, Jurnal Kompilasi Hukum Volume 5 No. 2, Desember 2020, hlm. 342

wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus menempuh terlebih dahulu penyelesaian sengketa melalui mediasi sebelum melakukan tuntutan pidana.

Menurut ketentuan di atas, bentuk penyelesaian sengketa terdapat dua yaitu pertama melalui non litigasi atau penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan alternatif penyelesaian dan arbitrase, kedua melalui litigasi atau pengadilan yaitu mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Niaga jika terjadi pelanggaran atas suatu karya cipta lagu daerah atau musik daerah. Maka sesuai dengan Pasal 1365 terdapat sanksi yang dapat diterapkan, antara lain:

- a) Penentuan ganti rugi pada pihak yang dianggap melanggar,
- b) Penghentian kegiatan perbuatan, perbanyakan, pengedaran, dan penjualan ciptaan ilegal/bajakan yang merupakan hasil pelanggaran hak cipta,
- c) Perampasan dan pemusnahan barang ilegal yang merupakan hasil pelanggaran hak cipta.

Bagi para pencipta lagu, pemahaman terhadap pentingnya hak ekonomi dan hak moral merupakan hal yang sangat krusial. Hak ekonomi memberikan kewenangan kepada pencipta untuk memperoleh manfaat finansial dari karya cipta yang dihasilkannya. Apabila hak ekonomi tersebut dimanfaatkan atau diambil oleh pihak lain tanpa izin, seperti pada kasus pelanggaran hak cipta, pencipta lagu berpotensi mengalami kerugian yang signifikan, baik dari sisi ekonomi maupun hak moralnya. Dalam kondisi tersebut, pencipta lagu tidak memperoleh keuntungan atas pemanfaatan karya lagu yang diciptakannya karena hak ekonomi tersebut telah disalahgunakan oleh pihak yang tidak memiliki hak atas karya tersebut melalui tindakan penggandaan tanpa izin.¹⁷

Selain itu, hak moral pencipta lagu juga dapat dilanggar, khususnya ketika identitas pencipta yang seharusnya dicantumkan secara benar justru diubah atau digantikan oleh pihak pelanggar hak cipta. Tindakan ini tidak hanya merugikan pencipta secara materiil, tetapi juga mencederai pengakuan atas integritas dan kepemilikan moral terhadap karya cipta tersebut.

Sebagai upaya represif, pencipta atau pemegang hak cipta memiliki hak untuk menempuh jalur hukum dengan mengajukan gugatan perdata berupa tuntutan ganti rugi, serta menempuh upaya pidana sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Langkah hukum tersebut bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum yang lebih efektif terhadap hak cipta, sehingga ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang hak cipta dapat berfungsi secara optimal dan memberikan manfaat, khususnya dalam perlindungan karya cipta lagu.

Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam Perlindungan Hak Cipta Konten Digital Terhadap Lagu Daerah

Asas kepastian hukum merupakan prinsip fundamental dalam sistem hukum modern yang menuntut adanya kejelasan norma, konsistensi penerapan, serta prediktabilitas akibat hukum dari suatu tindakan. Dalam konteks perlindungan hak cipta terhadap karya lagu daerah, kepastian hukum menjadi prasyarat utama untuk menjamin perlindungan hak pencipta maupun pemegang hak terkait dalam ekosistem digital.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta secara normatif telah memberikan dasar kepastian hukum melalui pengakuan hak eksklusif pencipta yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi. Hak moral melekat secara abadi pada diri pencipta, sedangkan hak ekonomi memberikan kewenangan untuk memperoleh manfaat ekonomi dari eksploitasi ciptaan. Namun demikian, dalam konteks lagu daerah yang sering kali merupakan

¹⁷ Rivaldi Rais, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Lagu Yang Digandakan Tanpa Izin Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*. hlm. 98

ekspresi budaya tradisional (*traditional cultural expressions*), identifikasi subjek hukum pencipta menjadi problematik karena karya tersebut bersifat komunal, diwariskan lintas generasi, dan tidak selalu diketahui penciptanya secara individual.

Ketidakjelasan ini menciptakan ambiguitas normatif dalam penerapan rezim hak cipta terhadap konten digital, khususnya dalam praktik adaptasi, remix, sampling, dan distribusi ulang karya lagu daerah melalui platform digital. Sebagai contoh, adaptasi lagu daerah dalam bentuk remix modern sering kali dikualifikasikan sebagai ciptaan turunan, yang menurut rezim hak cipta memerlukan izin dari pemegang hak cipta asli. Namun, dalam praktiknya, siapa yang menjadi pemegang hak atas lagu daerah yang bersifat komunal masih menjadi perdebatan dalam doktrin hukum kekayaan intelektual.

Di tingkat internasional, WIPO menegaskan bahwa ekspresi budaya tradisional merupakan aset budaya yang memerlukan perlindungan hukum khusus karena rentan terhadap *misappropriation* dan eksploitasi komersial oleh pihak eksternal tanpa pembagian manfaat yang adil kepada komunitas asal.¹⁸ Akan tetapi, hingga saat ini belum terdapat instrumen internasional yang mengikat secara khusus mengatur mekanisme lisensi dan pengelolaan hak ekonomi atas ekspresi budaya tradisional dalam konteks digital. Hal ini berdampak pada rendahnya tingkat kepastian hukum bagi komunitas adat maupun pelaku industri kreatif dalam memanfaatkan lagu daerah secara sah.

Dalam konteks Indonesia, kepastian hukum juga terganggu oleh belum adanya regulasi turunan yang secara spesifik mengatur pengelolaan hak cipta lagu daerah sebagai ekspresi budaya tradisional, baik dalam bentuk *collective rights management* maupun benefit-sharing mechanism. Akibatnya, praktik penggunaan lagu daerah dalam konten digital sering kali berada dalam area abu-abu antara pelanggaran hak cipta dan pemanfaatan budaya untuk tujuan pelestarian.

Salah satu masalah utama yang ditemukan dalam praktik adalah ketidakjelasan pembagian subjek hak cipta atas lagu daerah ketika dilindungi secara digital. Di era digital, karya musik dan lagu sering kali direproduksi secara cepat, menarik, dan disebarluaskan tanpa identifikasi pemilik hak yang jelas. Kasus-kasus yang dianalisis dalam penelitian terbaru menunjukkan bahwa ketidakjelasan ini membuat proses penarikan royalti, perizinan, atau penegakan hukum menjadi rumit, sehingga menimbulkan ketidakpastian bagi pencipta maupun pemilik hak lain untuk mendapatkan perlindungan hukum yang efektif.¹⁹

Sebagai contoh, penelitian normatif memperlihatkan bahwa ketika lagu dicover tanpa izin oleh kreator digital dan kemudian disebarluaskan di platform digital, penentu siapa yang memiliki hak moral dan ekonomi sering tidak jelas sehingga kewajiban hukum atas penggunaan karya tersebut menjadi ambigu. Hal ini mencerminkan minimnya kepastian hukum bagi pencipta dalam konteks pemanfaatan digital.²⁰

Dalam konteks digital, kepastian hukum menjadi semakin krusial karena karya musik tidak lagi beredar dalam format fisik saja, tetapi juga dalam bentuk digital yang mudah disebarluaskan, diunduh, atau diadaptasi. Penelitian terhadap fenomena pembajakan musik digital menunjukkan bahwa meskipun undang-undang memberikan landasan normatif untuk melindungi hak cipta, praktik di lapangan sering tidak mencerminkan kejelasan aturan,

¹⁸ World Intellectual Property Organization (WIPO), *Traditional Cultural Expressions: Legal and Policy Options*, 2020, <https://www.wipo.int/tk/en/folklore/>.

¹⁹ Aryuni Fitri Djaafara & R. Rahaditya R. Rahaditya, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Penyanyi dalam Era Digital: Studi Kasus Penipuan Penjualan Lagu Palsu," *Jurnal Pendidikan Indonesia* 5, no. 12 (2024), <https://doi.org/10.59141/japendi.v5i12.6502>

²⁰ Agnes Widananti & Andry Setiawan, "Perlindungan Hukum terhadap Hak Cipta atas Lagu yang Dicover tanpa Izin oleh Kreator Digital," *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum* 5, no. 2 (2025), <https://doi.org/10.56393/nomos.v5i2.3232>

terutama terkait batas penggunaan tanpa izin, sistem perizinan digital, dan mekanisme penarikan royalti digital.²¹

Lebih lanjut, kajian yuridis mengenai royalti lagu dan musik menegaskan bahwa kendala operasional seperti pendataan karya, pengakuan atas hak cipta, serta mekanisme distribusi royalti secara konsisten masih menjadi hambatan dalam menjamin kepastian hukum. Hal ini berimplikasi langsung pada efektivitas perlindungan hukum di ruang digital.²²

Di samping itu, fenomena eksploitasi karya musik oleh platform digital juga memperlihatkan bahwa hukum belum menyediakan batasan tegas mengenai tanggung jawab platform dalam melindungi hak cipta pengguna maupun pencipta asli karya. Studi empiris menunjukkan bahwa pemanfaatan karya musik tanpa izin dan tanpa kompensasi yang memadai oleh platform media sosial menciptakan celah hukum yang merusak rasa kepastian hukum karena pencipta dan pemilik hak tidak mendapatkan mekanisme perlindungan hukum yang jelas di ranah digital.

Kepastian hukum juga tidak boleh dipahami sebagai stagnasi normatif yang menghambat dinamika budaya. Lagu daerah pada hakikatnya adalah bentuk ekspresi budaya yang hidup dan berkembang. Oleh karena itu, hukum perlu menunjukkan kepastian yang adaptif dengan perubahan teknologi dan budaya tanpa mengorbankan kejelasan perlindungan hak cipta. Penelitian normatif kontemporer menegaskan bahwa kepastian hukum harus memberikan pedoman jelas mengenai mekanisme perizinan dan batas transformasi karya, namun tetap menghormati karakter budaya tradisional yang melekat.²³

Asas keadilan dalam hukum hak cipta tidak hanya merujuk pada keadilan prosedural, tetapi juga keadilan distributif dalam pembagian manfaat ekonomi dan pengakuan moral terhadap pihak-pihak yang berkontribusi terhadap penciptaan karya. Dalam konteks lagu daerah, keadilan harus dipahami sebagai perlindungan terhadap hak kolektif komunitas adat sebagai pemilik pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya.

Fenomena digitalisasi dan platformisasi industri musik telah mengubah struktur distribusi nilai ekonomi dari karya musik. Platform digital seperti streaming services, media sosial, dan content-sharing platforms memungkinkan distribusi masif karya musik, namun sering kali menghasilkan ketimpangan dalam pembagian manfaat ekonomi antara kreator asli dan intermediary digital platforms. Dalam konteks lagu daerah, ketimpangan ini semakin kompleks karena komunitas adat sering kali tidak memiliki akses terhadap mekanisme monetisasi digital.

Beberapa studi hukum kontemporer menyoroti bahwa eksploitasi ekspresi budaya tradisional oleh pihak eksternal tanpa persetujuan komunitas asal merupakan bentuk cultural appropriation yang melanggar prinsip keadilan budaya (*cultural justice*).³ Dalam perspektif ini, hukum hak cipta tidak hanya berfungsi sebagai instrumen ekonomi, tetapi juga sebagai mekanisme perlindungan hak budaya dan identitas kolektif.

Namun, penerapan konsep keadilan dalam perlindungan lagu daerah menghadapi dilema normatif. Di satu sisi, perlindungan yang terlalu ketat dapat membatasi kreativitas pelaku seni modern dalam mengadaptasi lagu daerah, yang justru berpotensi menghambat pelestarian budaya melalui inovasi. Di sisi lain, liberalisasi tanpa batas membuka peluang eksploitasi komersial oleh pihak yang tidak memiliki hubungan kultural dengan karya tersebut, tanpa memberikan manfaat kepada komunitas asal.

²¹ Anak Agung Ngurah Gede Arya Den Santana & Made Aditya Pramana Putra, "Pembajakan Musik Digital dan Perlindungan Hak Cipta di Indonesia: Studi Kasus Lagu 'Sial'," *Jurnal Media Akademik* 3, no. 11 (2025), <https://doi.org/10.62281/payk6t72>

²² M Taopik & Indra Yulawan, "Tinjauan Yuridis Pemberian dan Perlindungan Hak Royalti Atas Karya Cipta Lagu Atau Musik Berdasarkan PP No 56 Tahun 2021," *ADIL Indonesia Journal* 4, no. 1 (2025),

²³ Fuad Ramadhan & Abraham Ferry Rosando, "Eksploitasi Karya Musik oleh Platform Digital di Media Sosial," *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum* (2025),

Asas keadilan dalam perlindungan hak cipta tidak sekadar menjamin hak eksklusif pencipta, tetapi juga menjamin distribusi manfaat yang adil dan pengakuan yang layak terhadap pihak-pihak yang berkontribusi dalam penciptaan dan perkembangan karya. Dalam konteks lagu daerah, keadilan tidak hanya menyentuh aspek ekonomi tetapi juga aspek sosial budaya, mengingat lagu daerah merupakan bagian dari *Traditional Cultural Expressions (TCEs)* yang hidup secara komunal dalam masyarakat.²⁴

Penelitian normatif kontemporer menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap ekspresi budaya tradisional sering kali belum mencerminkan keadilan substantif bagi komunitas adat sebagai sumber nilai budaya tersebut. Ketika lagu daerah dimanfaatkan dalam ruang digital, misalnya melalui adaptasi, mash-up, atau remix, proses distribusi manfaat ekonomi seringkali tidak melibatkan komunitas asli secara langsung, sehingga menciptakan ketimpangan yang nyata antara manfaat yang diperoleh platform digital atau kreator konten dan komunitas budaya asalnya.²⁵

Ketimpangan distribusi manfaat ekonomi merupakan salah satu bentuk ketidakadilan yang umum ditemukan dalam pemanfaatan lagu daerah di era digital. Meskipun secara hukum lagu daerah dilindungi oleh UUHC dan diatur melalui mekanisme royalti, pelaksanaan regulasi tersebut belum cukup efektif dalam memastikan bahwa manfaat ekonomi sampai kepada komunitas budaya yang menjadi sumber inspirasi karya tersebut.

Studi empiris tentang pelaksanaan royalti menunjukkan bahwa meskipun terdapat mekanisme distribusi yang diatur oleh lembaga kolektif seperti LMK atau payung royalti nasional, proses penarikan dan pembagian royalti terhadap lagu-lagu tradisional masih menghadapi kendala signifikan, khususnya terkait pendataan karya, identifikasi pemegang hak, dan alokasi manfaat kepada komunitas budaya asal.²⁶

Asas keadilan juga menuntut adanya pengakuan terhadap peran kreator digital yang mengadaptasi lagu daerah sebagai bentuk ekspresi kreatif baru. Adaptasi ini sering kali berkontribusi pada *popularisasi* karya tradisional, sekaligus berpotensi menghasilkan nilai ekonomi baru. Namun, tanpa kerangka hukum yang jelas, adaptasi tersebut dapat mengaburkan hubungan antara karya asli dan karya turunan, sehingga mengurangi pengakuan terhadap komunitas budaya sebagai subjek yang berhak mendapatkan bagian dari manfaat yang dihasilkan.²⁷

Oleh karena itu, implementasi asas keadilan harus menempatkan kreativitas modern sebagai bagian dari ekosistem budaya yang saling terkait, bukan sebagai pihak yang beroperasi di luar kontrol nilai budaya.

Dalam perspektif lebih luas, keadilan dalam perlindungan hak cipta terhadap lagu daerah juga berkaitan dengan pelestarian budaya komunal. Beberapa kajian menunjukkan bahwa hukum hak cipta yang hanya berfokus pada hak individual pencipta tidak memadai untuk melindungi ekspresi budaya kolektif. Oleh karena itu, perlindungan terhadap TCE memerlukan pendekatan yang menggabungkan hak kolektif, pengakuan budaya, dan pembagian manfaat yang proporsional sesuai kontribusi komunitas budaya tersebut.²⁸

²⁴ Eni Harliani, Fokky Fuad, dan Aris Machmud, "Preserving Indonesian Traditional Music through Copyright Protection and Government Intervention," *Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren* 6, no. 2 (2025): 145–159, <https://doi.org/10.46924/jihk.v6i2.245>

²⁵ Baiq Ratna Mulhimmah dan Ridwan Olagunju, "Effectiveness of Islamic Law in Protecting The Copyright of Indigenous Peoples of Indonesia in The Form of Traditional Knowledge & Traditional Cultural Expressions," *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* 10, no. 3 (2022): 581–594, <https://doi.org/10.29303/ius.v10i3.1141>

²⁶ Ni Made Harini dan I Nyoman Putu Budiarta, "Pelaksanaan Perlindungan Hukum bagi Pemilik Hak Cipta Musik dan Lagu dalam Pembayaran Royalti oleh Yayasan Karya Cipta Indonesia," *Jurnal Interpretasi Hukum* 2, no. 1 (2024): 89–94, <https://doi.org/10.22225/juinhum.2.1.3111.89-94>

²⁷ Muhamad Syahnakri dan I Gede Agus Kurniawan, "Safeguarding Traditional Cultural Expressions: Legal Regulations for Intellectual Communal Wealth," *Indonesian Journal of Innovation Studies* 24 (2023): –, <https://doi.org/10.21070/ijins.v25i.974>

²⁸ Diah Imaningrum Susanti, Rini Susrijani, dan Raymundus I Made Sudhiarsa, "Traditional Cultural Expressions and Intellectual Property Rights in Indonesia," *Yuridika* 35, no. 2 (2020), <https://doi.org/10.20473/ydk.v35i2.15745>

Dengan kata lain, keadilan substantif mendorong perumusan kebijakan hak cipta yang tidak semata-mata mengekang penggunaan karya tradisional, tetapi juga memastikan bahwa pemanfaatan tersebut memberikan manfaat nyata bagi komunitas budaya serta memperkuat pelestarian warisan budaya secara berkelanjutan.

Asas kemanfaatan (*utility*) menempatkan hukum sebagai instrumen untuk mencapai kesejahteraan sosial dan perkembangan budaya. Dalam konteks hak cipta lagu daerah, kemanfaatan harus diukur dari sejauh mana perlindungan hukum dapat mendorong pelestarian budaya sekaligus inovasi kreatif.

Digitalisasi musik tradisional melalui remix, sampling, dan adaptasi lintas genre dapat dipandang sebagai strategi pelestarian budaya dalam era globalisasi. Adaptasi modern terhadap lagu daerah memungkinkan generasi muda untuk mengakses dan menginternalisasi nilai budaya tradisional melalui medium yang relevan dengan preferensi mereka. Dalam konteks ini, kemanfaatan hukum hak cipta tidak hanya bersifat ekonomis, tetapi juga kultural dan edukatif.

Namun demikian, hukum hak cipta yang terlalu rigid dapat menghasilkan *chilling effect* terhadap kreativitas budaya. *Over-protection* dapat menghambat proses adaptasi budaya yang secara antropologis merupakan mekanisme survival budaya. Sebaliknya, *under-protection* berpotensi menghilangkan insentif ekonomi bagi komunitas adat dan pencipta lokal.

Asas kemanfaatan dalam hukum berfungsi sebagai indikator apakah suatu pengaturan hukum benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dalam konteks hak cipta, kemanfaatan tidak berhenti pada pengakuan normatif terhadap hak eksklusif, melainkan diukur dari sejauh mana perlindungan tersebut berdampak pada peningkatan kesejahteraan pencipta, pelaku seni, dan masyarakat luas. Perlindungan yang secara normatif kuat tetapi tidak memberikan manfaat praktis berpotensi kehilangan legitimasi sosialnya.

Dalam perlindungan lagu daerah sebagai bagian dari ekspresi budaya tradisional, asas kemanfaatan menjadi sangat relevan karena lagu daerah tidak hanya memiliki nilai ekonomi, tetapi juga nilai sosial dan budaya. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap lagu daerah di ruang digital harus dipahami sebagai instrumen untuk menjaga keberlanjutan budaya sekaligus mendorong pemanfaatan yang produktif dan bertanggung jawab.²⁹

Perkembangan platform digital telah membuka ruang baru bagi pemanfaatan lagu daerah, baik melalui distribusi musik digital, konten audiovisual, maupun media sosial. Dari perspektif asas kemanfaatan, digitalisasi ini merupakan peluang untuk meningkatkan nilai ekonomi lagu daerah dan memperluas jangkauan apresiasi publik. Namun, peluang tersebut hanya akan bermakna apabila manfaat ekonomi yang dihasilkan tidak terpusat pada pihak tertentu saja.

Pengaturan royalti lagu dan musik melalui Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 merupakan salah satu instrumen hukum yang dimaksudkan untuk menjamin kemanfaatan ekonomi dari pemanfaatan karya musik dan lagu. Dalam konteks lagu daerah, pengaturan royalti ini seharusnya dapat menjadi sarana distribusi manfaat bagi pencipta atau pihak yang mewakili kepentingan budaya. Akan tetapi, dalam praktiknya, mekanisme ini masih menghadapi berbagai kendala, terutama terkait pendataan, penarikan, dan distribusi royalti secara efektif.³⁰

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kemanfaatan hukum tidak hanya bergantung pada keberadaan norma, tetapi juga pada efektivitas implementasinya.

Selain manfaat ekonomi, asas kemanfaatan juga mencakup manfaat sosial dan budaya. Lagu daerah memiliki fungsi sebagai sarana identitas kolektif, pendidikan budaya, dan

²⁹ Eni Harliani, Fokky Fuad, dan Aris Machmud, "Preserving Indonesian Traditional Music through Copyright Protection and Government Intervention," *Jurnal Kyadiren* 4, no. 2 (2023), <https://doi.org/10.46924/jihk.v6i2.245>

³⁰ Gabriel Indarsen, "Konsekuensi Hadirnya PP Nomor 56 Tahun 2021 terhadap Pengelolaan Royalti Lagu dan Musik," *Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2022), <https://doi.org/10.56128/jkih.v3i2.44>

transmisi nilai antar generasi. Oleh karena itu, perlindungan hak cipta terhadap lagu daerah tidak boleh menghambat fungsi sosial tersebut.

Beberapa kajian hukum menegaskan bahwa perlindungan terhadap ekspresi budaya tradisional harus diarahkan pada pelestarian dan pencegahan eksploitasi sepihak, bukan pada pembatasan akses budaya secara berlebihan.³¹ Dalam konteks ini, pemanfaatan lagu daerah melalui adaptasi, aransemen ulang, atau penggunaan dalam konten digital dapat dipandang sebagai bentuk pelestarian dinamis, sepanjang tidak menghilangkan nilai budaya esensial dan tidak menimbulkan klaim kepemilikan eksklusif yang merugikan komunitas asal.

Dengan demikian, asas kemanfaatan menghendaki adanya keseimbangan antara perlindungan hukum dan keterbukaan akses budaya.

Asas kemanfaatan juga berkaitan erat dengan efektivitas penegakan hukum. Perlindungan hak cipta lagu daerah yang sulit ditegakkan di ruang digital berpotensi menjadi norma yang tidak efektif. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa kendala utama dalam perlindungan hak cipta musik di Indonesia terletak pada lemahnya sistem penarikan dan distribusi royalti serta rendahnya kesadaran hukum pengguna karya.³²

Dalam konteks ini, pendekatan yang menekankan edukasi, penguatan lembaga pengelola hak, dan kolaborasi dengan platform digital dinilai lebih bermanfaat dibandingkan pendekatan represif semata. Pendekatan tersebut tidak hanya meningkatkan kepatuhan hukum, tetapi juga memperbesar kemungkinan tercapainya manfaat ekonomi dan budaya secara berkelanjutan.

Berdasarkan uraian tersebut, asas kemanfaatan berperan sebagai penyeimbang antara asas kepastian hukum dan asas keadilan. Kepastian hukum memberikan kejelasan norma, keadilan menjamin distribusi hak dan pengakuan, sementara kemanfaatan memastikan bahwa perlindungan hukum benar-benar bekerja dalam praktik.

Dalam perlindungan hak cipta lagu daerah di era digital, kemanfaatan hanya dapat tercapai apabila hukum dirancang dan diterapkan secara adaptif, dengan mempertimbangkan realitas budaya, ekonomi, dan teknologi. Dengan demikian, asas kemanfaatan menegaskan bahwa tujuan akhir perlindungan hak cipta bukan sekadar kepatuhan normatif, melainkan keberlanjutan budaya dan kesejahteraan masyarakat.

KESIMPULAN

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta secara normatif telah mencerminkan teori perlindungan hukum yang berlandaskan asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Pengakuan otomatis hak cipta, pengaturan hak moral dan hak ekonomi, mekanisme lisensi, serta penyelesaian sengketa menunjukkan adanya instrumen preventif dan represif dalam melindungi karya cipta. Dengan demikian, rezim hak cipta tidak hanya berfungsi sebagai perlindungan individual, tetapi juga sebagai konstruksi normatif untuk menyeimbangkan kepentingan pencipta, masyarakat, dan negara dalam menjaga nilai ekonomi dan identitas budaya, termasuk lagu daerah. Namun demikian, perlindungan hak cipta terhadap lagu daerah dalam konten digital belum sepenuhnya merefleksikan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Permasalahan ketidakjelasan subjek hukum, mekanisme perizinan, pengelolaan hak kolektif, serta distribusi manfaat ekonomi masih menimbulkan ambiguitas dalam praktik digital seperti adaptasi dan remix. Kondisi ini melemahkan kepastian hukum bagi komunitas budaya dan pelaku industri kreatif, serta belum menjamin pembagian manfaat yang proporsional. Oleh karena itu,

³¹ Hendra Djaja, "Perlindungan Hukum terhadap Ekspresi Budaya Tradisional sebagai Kekayaan Intelektual," *Jurnal Cakrawala Hukum* 13, no. 2 (2022), <https://doi.org/10.26905/idjch.v7i1.1790>

³² M. Taopik dan Indra Yulawan, "Tinjauan Yuridis Pemberian dan Perlindungan Hak Royalti Lagu," *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 1 (2022), <https://doi.org/10.35473/ajj.v4i1.1994>

diperlukan penguatan regulasi, tata kelola, dan pengawasan oleh negara guna memastikan perlindungan yang efektif sekaligus menjaga kelestarian budaya daerah di era digital.

DAFTAR PUSTAKA

- Afif Mauludin, N. (2020). Perlindungan hukum terhadap karya cipta lagu atau musik daerah menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. *Jurnal Kompilasi Hukum*, 5(2), 342.
- Arya Den Santana, A. A. N. G., & Pramana Putra, M. A. (2025). Pembajakan musik digital dan perlindungan hak cipta di Indonesia: Studi kasus lagu “Sial”. *Jurnal Media Akademik*, 3(11). <https://doi.org/10.62281/payk6t72>
- Badan Ekonomi Kreatif Indonesia. (2021). *Data statistik ekonomi kreatif 2021*.
- Badan Pusat Statistik. (2020). *Data ekonomi kreatif nasional 2020*.
- Djaafara, A. F., & Rahaditya, R. R. (2024). Perlindungan hukum terhadap hak cipta penyanyi dalam era digital: Studi kasus penipuan penjualan lagu palsu. *Jurnal Pendidikan Indonesia*, 5(12). <https://doi.org/10.59141/japendi.v5i12.6502>
- Djaja, H. (2022). Perlindungan hukum terhadap ekspresi budaya tradisional sebagai kekayaan intelektual. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 13(2). <https://doi.org/10.26905/idjch.v7i1.1790>
- Fitzgerald, J., & Salmond, J. W. (1966). *Jurisprudence: Or the theory of the law*. Sweet & Maxwell.
- Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia*. PT Bina Ilmu.
- Harini, N. M., & Budiarta, I. N. P. (2024). Pelaksanaan perlindungan hukum bagi pemilik hak cipta musik dan lagu dalam pembayaran royalti oleh Yayasan Karya Cipta Indonesia. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 2(1), 89–94. <https://doi.org/10.22225/juinhum.2.1.3111.89-94>
- Harliani, E., Fuad, F., & Machmud, A. (2023). Preserving Indonesian traditional music through copyright protection and government intervention. *Jurnal Kyadiren*, 4(2). <https://doi.org/10.46924/jihk.v6i2.245>
- Harliani, E., Fuad, F., & Machmud, A. (2025). Preserving Indonesian traditional music through copyright protection and government intervention. *Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren*, 6(2), 145–159. <https://doi.org/10.46924/jihk.v6i2.245>
- Indarsen, G. (2022). Konsekuensi hadirnya PP Nomor 56 Tahun 2021 terhadap pengelolaan royalti lagu dan musik. *Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 2(1). <https://doi.org/10.56128/jkih.v3i2.44>
- Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. (2021). *Laporan tahunan ekonomi kreatif 2021*.
- Kurniawan, A., Elya, E., & Wibisana, B. (2025). The role of blockchain in digital content copyright. *Jurnal Hukum dan Inovasi Digital*. <https://sakira.unizar.ac.id/index.php/jurnal/article/view/42>
- Mulhimmah, B. R., & Olagunju, R. (2022). Effectiveness of Islamic law in protecting the copyright of indigenous peoples of Indonesia in the form of traditional knowledge & traditional cultural expressions. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 10(3), 581–594. <https://doi.org/10.29303/ius.v10i3.1141>
- Oktavia, O. (2025). Copyright protection in the digital era: Challenges and solutions in legal enforcement. *Jurnal Law and Social Review*. <https://jurnal.sshpublikasi.com/index.php/JLSCR/article/download/20/24>
- Rais, R. (2023). Perlindungan hukum terhadap hak cipta lagu yang digandakan tanpa izin dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. *Jurnal Kebaruan*, 1(1), 97–98.
- Ramadhan, F., & Rosando, A. F. (2025). Eksploitasi karya musik oleh platform digital di media sosial. *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*.

- Sahoo, B. P., & Sakalkar, R. (2025). Music copyright in the age of artificial intelligence: A new era of creative ownership. *Sangeet Galaxy Journal*.
- Solistyo, H. (2011). *Hak cipta tanpa hak moral*. PT Raja Grafindo Persada.
- Susanti, D. I., Susrijani, R., & Sudhiarsa, R. I. M. (2020). Traditional cultural expressions and intellectual property rights in Indonesia. *Yuridika*, 35(2). <https://doi.org/10.20473/ydk.v35i2.15745>
- Sutrahitu, M. E., Kuahaty, S. S., & Balik, A. (2021). Perlindungan hukum pemegang hak cipta terhadap pelanggaran melalui aplikasi Telegram. *Tatohi: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(4), 346–355.
- Taopik, M., & Yuliawan, I. (2022). Tinjauan yuridis pemberian dan perlindungan hak royalti lagu. *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1). <https://doi.org/10.35473/aij.v4i1.1994>
- Taopik, M., & Yuliawan, I. (2025). Tinjauan yuridis pemberian dan perlindungan hak royalti atas karya cipta lagu atau musik berdasarkan PP No. 56 Tahun 2021. *ADIL Indonesia Journal*, 4(1).
- Tarigan, S., Anggusti, M., & Nababan, R. (2025). Copyright protection against songs involving artificial intelligence (AI) in the music industry based on Indonesian copyright law. *Journal of Intellectual Creativity*.
- Vlassis, A. (2024). *Culture, artificial intelligence and online streamers: Regulation issues* (Report No. 51). Université de Liège.
- World Intellectual Property Organization. (2020). *Traditional cultural expressions: Legal and policy options*. <https://www.wipo.int/tk/en/folklore/>
- Widananti, A., & Setiawan, A. (2025). Perlindungan hukum terhadap hak cipta atas lagu yang dicover tanpa izin oleh kreator digital. *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 5(2). <https://doi.org/10.56393/nomos.v5i2.3232>